



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TALEGONG
Jl. Raya Cibungur No. 03 Kecamatan Talegong Kode Pos 44167
Email : pkm.talegonggarut@gmail.com
GARUT

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG
NOMOR : 93 /SK/PKM-TLG/I/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PUKESMAS TALEGONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi no.17 tahun 2017 tentang Pedoman Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan , khususnya di Puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Talegong tentang Standar Pelayanan di Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUKESMAS TALEGONG.**

KESATU : Pedoman Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Talegong digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Talegong.

- KEDUA : Puskesmas wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, baik Upaya Kesehatan Perseorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,


Rina Fatmawati, SST
Penata
NIP. 19790929 200801 2 014

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA


Agus Sunarya, S.Kep., Ners
Penata
NIP. 19800713 200701 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TALEGONG
NOMOR : /SK/ PKM-TLG/I/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN UPT PUSKESMAS TALEGONG

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS TALEGONG

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia;
4. Pelayanan TB dan HIV-AIDS;
5. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
7. Pelayanan Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda;
8. Pelayanan Imunisasi;
9. Pelayanan Rawat Inap;
10. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
11. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
12. Pelayanan Laboratorium;
13. Pelayanan Farmasi.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TALEGONG,



Rina Patmawati, SST
Penata

NIP. 19790929 200801 2 014

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Sunarya'.

Agus Sunarya, S.Kep., Ners
Penata

NIP. 19800713 200701 1 002